



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

KEPUTUSANKUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR : 020 /RI/KU.01.00/01/2019

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 Nomor : DIPA-115.01.2.686222/2019 tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

- PERTAMA : Menunjuk Sdr. Hendry, A.Md, NIP. 19721009 200701 1 008, Penata Muda (III/a), sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KEDUA : Bendahara tersebut pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlakusejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 2 Januari 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


ANDERSON

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
3. Kepala KPPN Pekanbaru.

Lampiran
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Riau
Nomor : 020 /RI/KU.01.00/01/2019
Tanggal : 2 Januari 2019

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja, Kepala Satuan Kerja dapat mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, kepala Satker dapat menunjuk 1 (satu) atau beberapa BPP untuk membantu Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugas kebendaharaan. BPP harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran. Pelaksanaan tugas kebendaharaan atas uang yang dikelola oleh BPP meliputi :

1. Menerima dan menyimpan UP;
2. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP;
3. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK;
4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
5. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;
6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara; menatausahakan transaksi UP;
7. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
8. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP.

Rekening Pengeluaran atas nama Bendahara Pengeluaran/BPP

Dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, KPA membuka rekening pengeluaran atas nama Bendahara Pengeluaran/BPP setelah mendapat persetujuan Kuasa BUN. Kepala KPPN selaku Kuasa BUN memberikan persetujuan pembukaan rekening Bendahara Pengeluaran/BPP yang diajukan KPA.

Tata cara dan prosedur pembukaan rekening pengeluaran atas nama Bendahara Pengeluaran/BPP, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening pemerintah pada kementerian negara/lembaga/satuan kerja.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


ANDERSON